



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia.

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN
YOUTH INNOVATION COMPETITION ON GLOBAL GOVERNANCE

Nomor: 9/PKS/MARITIM/VI/2019

Nomor: 427/PKS/FISIP/UI/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-06-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Purwoto** selaku **Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**, bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA**, dalam hal ini diwakili oleh **Arie Setiabudi Soesilo**, dalam jabatannya selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia**, bertindak berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Indonesia Nomor 122/SP/R-FISIP/BLH/2019 berkedudukan di Jl. Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 68 Tahun 2013 mengenai Statuta Universitas Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 05/SKB/Maritim/X/2016 dengan Universitas Indonesia Nomor 65/NKB/R/UI/2016 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** bekerja sama dengan Fudan University akan mengadakan kegiatan mahasiswa berskala internasional yaitu *Youth Innovation Competition on Global Governance (YICGG)*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama Dukungan Pelaksanaan YICGG, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Dukungan Pelaksanaan YICGG;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk dijadikan dasar oleh **PIHAK KESATU** dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada **PIHAK KEDUA** dalam Dukungan Pelaksanaan YICGG.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** memberikan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan YICGG sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir;
- b. **PIHAK KESATU** dapat mengutus pakar/ahli dibidang Kemaritiman sebagai pembicara dalam sesi *Peak Talk* (seminar) pada rangkaian YICGG;
- c. **PIHAK KESATU** dapat mengundang 100 (seratus) orang civitas akademika dari seluruh Indonesia, dengan berkoordinasi secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, untuk menghadiri sesi presentasi final YICGG.

PASAL 3
KELENGKAPAN DOKUMEN

Kelengkapan dokumen berikut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Kerangka Acuan Kinerja (KAK);
- b. Rincian Anggaran Biaya (RAB).

PASAL 4
WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah 14 (empat belas) Hari Kalender terhitung mulai Tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 29 Juli 2019.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Meminta **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan terkait Kerjasama ini;
 - b. Menerima Laporan Kegiatan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
Berhak menerima pembayaran biaya kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
Wajib memberikan dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan RAB terlampir.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
Wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan KAK.

PASAL 6
HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyampaikan keluaran hasil pekerjaan yang terdiri dari:

- a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Dokumentasi dan Foto Kegiatan.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dukungan pembiayaan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sebesar sebagaimana dalam KAK (Kerangka Acuan Kinerja) dan RAB (Rincian Anggaran Belanja) sudah termasuk pajak;
- (2) Rincian Anggaran Biaya (RAB) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 dan/atau Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia Nomor I Tahun 2019;
- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019, Nomor: 120.01.1.350494/2019 tanggal 05 Desember 2018.

PASAL 8
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Seluruh biaya sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (1) dibayarkan secara langsung setelah pekerjaan selesai;
- (2) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam kontrak kerja yang diatur secara terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir jika:
 - a. Kegiatan telah berakhir;
 - b. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah dilampaui;
 - c. Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan;
 - d. Salah satu **PIHAK** melakukan *wanprestasi* dan pihak lainnya telah menyatakan keberatan secara tertulis;
 - e. Salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
 - f. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - g. Disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk maksud pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

PASAL 11
KORESPONDENSI

Semua korespondensi atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, email dan/atau melalui faksimili serta dialamatkan kepada:

a. **KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340
Telepon : (021) 23951100
Email : biroinfokum@maritim.go.id
Faksimile : (021) 23951100

b. **UNIVERSITAS INDONESIA**

Alamat : Gedung A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424
Telepon : (021) 7270006, 7872823
Email : fisip@ui.ac.id

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13
ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS INDONESIA



1 Arie Setiabudi Soesilo

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN



Agus Purwoto

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
DUKUNGAN PELAKSANAAN YICGG 2019**

No	Uraian	Spesifikasi Teknis	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A.	Belanja Bahan					
	Makan Malam (240 orang x 1 kali)		200	orang/pax	181.818	36.363.636
	Konsumsi (Makan dan snack) (100 org x 1 kali)		100	orang/pax	227.273	22.727.273
	Cetak Undangan	Kertas concord	200	lembar	27.273	5.454.545
	Cetak Sertifikat	Hard karton 210 gram	100	lembar	9.091	909.091
	Seminar Kit (300 orang)	Tas kanvas dengan logo dan tulisan, notes A5, pulpen	300	paket	136.364	40.909.091
	Photo-booth	7m x 3m + kerangka + lighting + karpet	1	unit	5.454.545	5.454.545
	Tumbler	stainless 550 ml ukuran 22 x 7,5 x 7,5 dengan logo Kemenko Maritim, UI dan YICGG 2019 dengan desain	300	buah	104.545	31.363.636
	Kaos	Bahan Katun berkerah polo, bordir dan 3 logo (YICGG, Kemenko Maritim dan UI)	150	buah	197.727	29.659.091
C.	Belanja Jasa Profesi					
	Juri		2	OK	1.818.182	3.636.364
	Jasa Pengamanan (10 orang x 4 hari)		40	OH	136.364	5.454.545
	Penari (15 orang)		15	OK	363.636	5.454.545
D.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Tiket Masuk TWA AK		150	orang	45.455	6.818.182
	Tiket Masuk Ancol		150	orang	25.000	3.750.000
	Subtotal					197.954.545
	PPN					19.795.455
	Total					217.750.000

47.